



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin Alwi;
2. Tempat lahir : Kutai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 15 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. IR. P. M. Noor Rt/Rw 4/2 Desa Mandiangan Timur Kec. Karang Intan Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 Lukman Hakim Bin Alwi ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP. Kap / 14 / XII / Res.1.24 / 2021 / Reskrim;

Terdakwa 1 Lukman Hakim Bin Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bahdi Rahman Bin Rusdiansyah (Alm);
2. Tempat lahir : Landasan Ulin Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 23 Rt/Rw 004/002 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 Bahdi Rahman Bin Rusdiansyah (Alm) ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp. Kap / 15 / XII / Res.1.24 / 2021 / Reskrim;

Terdakwa 2 Bahdi Rahman Bin Rusdiansyah (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. LUKMAN HAKIM Bin ALWI dan terdakwa II. BAHDI RAHMAN Bin RUSDIANSYAH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



diperoleh dari kejahatan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **LUKMAN HAKIM Bin ALWI** dan terdakwa II. **BAHDI RAHMAN Bin RUSDIANSYAH (Alm)**, dengan pidana Penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MHIJFFI13EK 379370 No. Mesin JFFIE1381226 No. Polisi DA 6890 KAK atas nama SITI ASMA
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MHIJFFI13EK 379370 No. Mesin JFFIE1381226 No. Polisi DA 6890 KAK atas SITI ASMA
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MHIJFFI13EK379370 No. Mesin JFFIE1381226 No. Polisi DA 6397 QW

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD RISWAN Bin PATLAN

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa 1 merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi adik-adiknya dan untuk Terdakwa 2 mengajukan permohonan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa 2 merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa **Terdakwa I LUKMAN HAKIM BIN ALWI dan Terdakwa II BAHDI RAHMAN Bin RUSDIANSYAH (Alm)** pada Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jln. Trikora Kel/Ds. Banjarbaru Selatan Kec. Banjar Baru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 05.00 wita Terdakwa I LUKMAN HAKIM BIN ALWI dan Terdakwa II BAHDI RAHMAN Bin RUSDIANSYAH (Alm) didatangi oleh Saksi MUHAMMAD RISWAN Bin PATLAN (Berkas Terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit motor honda vario dengan Nopol DA-6890-KAK, kemudian Saksi MUHAMMAD RISWAN Bin PATLAN memberitahu Terdakwa I LUKMAN HAKIM BIN ALWI dan Terdakwa II BAHDI RAHMAN Bin RUSDIANSYAH (Alm) bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, kemudian Saksi MUHAMMAD RISWAN Bin PATLAN menyuruh Terdakwa I LUKMAN HAKIM BIN ALWI dan Terdakwa II BAHDI RAHMAN Bin RUSDIANSYAH (Alm) untuk menyembunyikan dan mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut dan dijanjikan akan diberi upah jika berhasil menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I LUKMAN HAKIM BIN ALWI dan Terdakwa II BAHDI RAHMAN Bin RUSDIANSYAH (Alm) menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa I LUKMAN HAKIM BIN ALWI dan Terdakwa II BAHDI RAHMAN Bin RUSDIANSYAH (Alm) menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi DIAN NOOR Bin RUSDI (Berkas terpisah) dan menceritakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, kemudian Saksi DIAN NOOR Bin RUSDI setuju untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 16.00 wita Saksi DIAN NOOR Bin RUSDI datang ke tempat para terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut para terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMMAD RISWAN Bin PATLAN kemudian Terdakwa I LUKMAN HAKIM BIN ALWI dan Terdakwa II BAHDI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Bin RUSDIANSYAH (Alm) masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD RISWAN Bin PATLAN

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Asma Binti Hasan Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 00.00 wita sampai dengan 07.00 Wita sepeda motor Honda Vario No. Pol DA 6890 KAK milik saksi hilang dan setelah diberitahu polisi yang mengambil adalah Sdr. Muhammad Riswan bersama dengan Sdr. Daus tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor miliknya di depan toko pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 00.00 Wita, pada saat itu saksi lupa memasukan sepeda motor tersebut dan tidak ada kunci pengaman tambahan pada sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari Minggu sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian saksi memberitahu Sdr. Siti Sarah dan mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil menemukannya. Kemudian saksi baru melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 ke Polsek Bungur;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi ditemukan sudah berganti plat nomor semula DA 6890 KAK menjadi DA 6397 QW;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Siti Sarah Binti Badrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 00.00 wita sampai dengan 07.00 Wita sepeda motor Honda Vario No. Pol DA 6890 KAK milik Sdr. Siti Asma hilang dan setelah diberitahu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi yang mengambil adalah Sdr. Muhammad Riswan bersama dengan Sdr. Daus tanpa izin terlebih dahulu kepada Sdr. Siti Asma;

- Bahwa terakhir kali Sdr. Siti Asma melihat sepeda motor miliknya di depan toko pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 00.00 Wita, pada saat itu Sdr. Siti Asma lupa memasukan sepeda motor tersebut dan tidak ada kunci pengaman tambahan pada sepeda motornya, sedangkan saksi terakhir melihat sepeda motor milik Sdr. Siti Asma sekitar waktu magrib;

- Bahwa Sdr. Siti Asma mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari Minggu sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian saksi diberitahu oleh Sdr. Siti Asma dan mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil menemukannya. Kemudian Sdr. Siti Asma baru melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 ke Polsek Bungur;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya, Sdr. Siti Asma mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dian Noor Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 10.00 Wita, Para Terdakwa ada menawarkan menjual sepeda motor Honda Vario milik temannya dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi bersedia untuk membelinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal sepeda motor tersebut namun menurut saksi sepeda motor tersebut jauh lebih murah daripada harga dipasaran;

- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya;

- Bahwa selanjutnya saksi ada mengubah plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor milik saksi yang sudah tidak terpakai, semula DA 6890 KAK diganti menjadi DA 6397 QW;

- Bahwa akhirnya saksi ditangkap karena menggunakan sepeda motornya di Banjarbaru dan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian saksi tidak bisa menunjukan surat-suratnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang ternyata sama dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang di Desa Bungur,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



kemudian saksi menunjukan tempat mendapatkan sepeda motor tersebut yaitu di gudang tempat penyimpanan sepeda motor atau tempat tinggal Para Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat diamankan sepeda motor Honda Vario tersebut terpasang plat nomor DA 6397 QW;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Muhammad Riswan Bin Patlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wita saksi berangkat dari rumah bersama Sdr. Daus, kemudian kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam yang terparkir di depan toko milik Sdr. Siti Asma, setelah itu saksi dan Sdr. Daus pulang ke rumah untuk mengambil kunci T, kemudian saksi dan Sdr. Daus kembali ke toko milik Sdr. Siti Asma, lalu setelah pemilik toko Sdr. Siti Asma menutup toko, kemudian saksi dengan berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam yang terparkir di depan toko, sedangkan sdr. Daus tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu saksi langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kontak sepeda motor Honda vario warna hitam lalu memutarnya kearah kanan dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke Banjarbaru, sedangkan sdr. Daus mengiringi dari belakang;

- Bahwa saksi bersama Sdr. Daus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Siti Asma tanpa meminta izin terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat Para Terdakwa di Jalan Trikora dan saksi meminta bantuan kepada Para Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Para Terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat kendaraannya;

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Dian Noor, kemudian saksi ada memberikan upah kepada Para Terdakwa masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi ada memberi uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Daus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 05.00 wita Para Terdakwa didatangi oleh Sdr. Muhammad Riswan dengan membawa 1 (satu) unit motor honda vario dengan Nopol DA 6890 KAK, kemudian Sdr. Muhammad Riswan menyuruh Para Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan dijanjikan akan diberi upah jika berhasil menjual sepeda motor tersebut, lalu Para Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dian Noor yang merupakan bos dari Para Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dian Noor menyetujuinya, selanjutnya Sdr. Dian Noor menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor honda vario kepada Sdr. Dian Noor;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh Para Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Muhammad Riswan dan Para Terdakwa masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Muhammad Riswan;

- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut masih terpasang plat nomor DA 6890 KAK dan sepeda motor tersebut saat diserahkan kepada Para Terdakwa tidak disertai dengan surat-surat;

- Bahwa menurut Para Terdakwa harga jual sepeda motor honda vario dipasaran lebih dari Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar jam 21.00 Wita Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang sebelumnya sudah menangkap Sdr. Dian Noor terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara Nomor : 33/Pid.B/2022/PN Rta (perkara split);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Muhammad Riswan berangkat dari rumah bersama Sdr. Daus, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam yang terparkir di depan toko milik Sdr. Siti Asma, setelah itu Sdr. Muhammad Riswan dan Sdr. Daus pulang ke rumah untuk mengambil kunci T, kemudian kembali ke toko milik Sdr. Siti Asma, lalu setelah pemilik toko Sdr. Siti Asma menutup toko, kemudian Sdr. Muhammad Riswan dengan berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam yang terparkir di depan toko, sedangkan Sdr. Daus tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu Sdr. Muhammad Riswan langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kontak sepeda motor Honda vario warna hitam lalu memutarnya kearah kanan dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke Banjarbaru, sedangkan sdr. Daus mengiringi dari belakang;
- Bahwa Sdr. Muhammad Riswan bersama Sdr. Daus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Siti Asma tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa terakhir kali Sdr. Siti Asma melihat sepeda motor miliknya di depan toko pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 00.00 Wita, pada saat itu Sdr. Siti Asma lupa memasukan sepeda motor tersebut dan tidak ada kunci pengaman tambahan pada sepeda motornya;
- Bahwa Sdr. Siti Asma mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari Minggu sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian Sdr. Siti Asma memberitahu Sdr. Siti Sarah dan mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil menemukannya. Kemudian Sdr. Siti Asma baru melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 ke Polsek Bungur;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya, Sdr. Siti Asma mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 05.00 wita Sdr. Muhammad Riswan membawa sepeda motor honda vario dengan Nopol DA 6890 KAK ke tempat Para Terdakwa di Jalan Trikora dan Sdr. Muhammad Riswan meminta bantuan kepada Para Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Muhammad Riswan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Para Terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat kendaraannya dan Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dian Noor juga tanpa disertai dengan surat-surat kendaraannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 10.00 Wita sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Dian Noor dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Muhammad Riswan ada memberikan upah kepada Para Terdakwa masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut masih terpasang plat nomor DA 6890 KAK;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Dian Noor ada mengubah plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor milik Sdr. Dian Noor yang sudah tidak terpakai, semula DA 6890 KAK diganti menjadi DA 6397 QW;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. Muhammad Riswan ada memberi uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Daus;

- Bahwa Sdr. Dian Noor tidak mengetahui asal sepeda motor tersebut namun menurut Sdr. Dian Noor dan Para Terdakwa sepeda motor tersebut jauh lebih murah daripada harga dipasaran;

- Bahwa Sdr. Dian Noor ditangkap karena menggunakan sepeda motor honda vario tersebut di Banjarbaru dan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian tidak bisa menunjukan surat-suratnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang ternyata sama dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang di Desa Bungur, kemudian Sdr. Dian Noor menunjukan tempat mendapatkan sepeda motor tersebut yaitu di gudang tempat penyimpanan sepeda motor atau tempat tinggal Para Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Lukman Hakim Bin Alwi dan Bahdi Rahman Bin Rusdiansyah (Alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA : PDM- 30/SGT/01/2021, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subyek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Para Terdakwa. Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa komponen unsur yakni komponen pertama "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen kedua “Suatu Barang”, yang keberadaannya sebagaimana komponen ketiga, haruslah “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen pada unsur kedua ini saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menyewa” ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kegunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. “Menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menerima gadai” adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. “Menerima hadiah” ialah menerima pemberian dari seseorang.

Menimbang, bahwa “mendapatkan keuntungan” adalah apabila mendapatkan selisih yang lebih banyak antara modal dengan hasilnya. “Menjual” ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). “Menyewakan” yakni suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya. “Menukarkan” dimaksudkan salah satu pihak menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyimpan” yakni menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Sedangkan “menyembunyikan” ialah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Para Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya, baik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak. Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum “Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wita Sdr. Muhammad Riswan berangkat dari rumah bersama Sdr. Daus, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam yang terparkir di depan toko milik Sdr. Siti Asma, setelah itu Sdr. Muhammad Riswan dan Sdr. Daus pulang ke rumah untuk mengambil kunci T, kemudian kembali ke toko milik Sdr. Siti Asma, lalu setelah pemilik toko Sdr. Siti Asma menutup toko, kemudian Sdr. Muhammad Riswan dengan berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam yang terparkir di depan toko, sedangkan Sdr. Daus tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu Sdr. Muhammad Riswan langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kontak sepeda motor Honda vario warna hitam lalu memutarnya kearah kanan dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke Banjarbaru, sedangkan sdr. Daus mengiringi dari belakang;

Menimbang, bahwa Sdr. Muhammad Riswan bersama Sdr. Daus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Siti Asma tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bahwa terakhir kali Sdr. Siti Asma melihat sepeda motor miliknya di depan toko pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 00.00 Wita, pada saat itu Sdr. Siti Asma lupa memasukan sepeda motor tersebut dan tidak ada kunci pengaman tambahan pada sepeda motornya, Sdr. Siti Asma mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari Minggu sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian Sdr. Siti Asma memberitahu Sdr. Siti Sarah dan mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil menemukannya. Kemudian Sdr. Siti Asma baru melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 ke Polsek Bungur;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motornya, Sdr. Siti Asma mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 05.00 wita Sdr. Muhammad Riswan membawa sepeda motor honda vario dengan Nopol DA 6890 KAK ke tempat Para Terdakwa di Jalan Trikora dan Sdr. Muhammad Riswan meminta bantuan kepada Para Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sdr. Muhammad Riswan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Para Terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat kendaraannya dan Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dian Noor juga tanpa disertai dengan surat-surat kendaraannya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 10.00 Wita sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Dian Noor dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Muhammad Riswan ada memberikan upah kepada Para Terdakwa masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut masih terpasang plat nomor DA 6890 KAK, selanjutnya Sdr. Dian Noor ada mengubah plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor milik Sdr. Dian Noor yang sudah tidak terpakai, semula DA 6890 KAK diganti menjadi DA 6397 QW;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. Muhammad Riswan ada memberi uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Daus;

Menimbang, bahwa Sdr. Dian Noor tidak mengetahui asal sepeda motor tersebut namun menurut Sdr. Dian Noor dan Para Terdakwa sepeda motor tersebut jauh lebih murah daripada harga dipasaran;

Menimbang, bahwa Sdr. Dian Noor ditangkap karena menggunakan sepeda motor honda vario tersebut di Banjarbaru dan pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian tidak bisa menunjukan surat-suratnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang ternyata sama dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang di Desa Bungur, kemudian Sdr. Dian Noor menunjukan tempat mendapatkan sepeda motor tersebut yaitu di gudang tempat penyimpanan sepeda motor atau tempat tinggal Para Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjualkan sepeda motor yang dititipkan oleh Sdr. Muhammad Riswan kepada Sdr. Dian Noor dan meskipun Para Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut namun Para Terdakwa patut menduga sepeda motor yang dijual dibawah harga pasar serta tidak mempunyai surat-surat kendaraannya merupakan hasil dari kejahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Nomor: 33/Pid.B/2022/PN Rta atas nama Terdakwa Muhammad Riswan Bin Patlan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, maka untuk barang bukti tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Sdr. Siti Asma;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Lukman Hakim Bin Alwi dan Terdakwa 2 Bahdi Rahman Bin Rusdiansyah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Rta



Mahsiati